

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN TAHUN 2024

Kpt 6 TAHUN 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR TENTANG PEMBATALAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN KAUR TAHUN 2024

- Abstrak : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 334 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 122 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 696)
 - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 122 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 696).
 - Dalam Keputusan diatur Partai Memiliki kepengurusan, mengajukan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaur tetapi tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye Partai Ummat, Partai Memiliki kepengurusan, tidak mengajukan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaur dan tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA) dan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN).

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 17 Januari 2024.